

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahNya, Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2015 - 2019 telah selesai .

Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015 -2019 ini merupakan panduan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disusun dan diajukan guna mendukung pencapaian kinerja unit Organisasi eselon I Sekretariat jenderal sekaligus tingkat Kementerian .

Gambaran turunan perencanaan dari Renstra sampai penetapan indikator berdasarkan tugas dan dungsi sebagai ukuran tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan di paparkan bersama kekuatan sumberdaya yang dimiliki oleh Biro Hukum dan Organisasi.

Semoga Rencana Aksi kegiatan ini dapat menjadi acuan sekaligus rambu dalam pelaksanaan kegiatan baik di lingkungan internal maupun eksternal sebagai stakeholder sehingga sinkronisasi terjadi yang pada akhirnya bermuara pada optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Jakarta, Desember 2014
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



BARLIAN, SH, M.KES
NIP 195811191981021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Dalam rangka mencapai hal tersebut berbagai upaya telah dilakukan. Salah satu diantaranya dari sisi pembangunan hukum bidang kesehatan yakni dengan memberikan arah bagi pembangunan kesehatan melalui pembentukan hukum dan perundang-undangan bidang kesehatan, penataan sistem organisasi sebagai suatu langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional, serta memberikan pelayanan dan bantuan hukum.

Upaya diatas merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Biro Hukum dan Organisasi sebagai bagian tugas pokok dan fungsinya.

Upaya penataan pada berbagai aspek hukum dan organisasi akan terus dikaji, dikembangkan dan ditingkatkan peranannya, untuk mendukung laju pembangunan kesehatan.

Disamping menyusun berbagai rancangan peraturan perundang-undangan, juga memberikan penyuluhan dan bantuan hukum kepada aparat kesehatan baik di Pengadilan Negeri PTUN maupun di luar Pengadilan serta melakukan inventarisasi dan pembaharuan produk hukum dan organisasi yang tidak sesuai lagi dengan kondisinya, terutama dalam mendorong pelaksanaan otonomi daerah.

Penataan Organisasi sebagai wujud dari upaya menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) juga mendapat porsi perhatian yang intensif dan diintegrasikan dalam rencana aksi dalam suatu wujud kegiatan reformasi birokrasi.

Dalam rangka mencapai upaya tersebut diatas telah disusun suatu Rencana Aksi Kegiatan Biro Hukum dan Organisasi yang berfokus pada tugas pokok dan fungsinya disamping sebagai suatu landasan kerangka pelaksanaan kegiatan juga berfungsi sebagai alat ukur/ indikator pencapaian kegiatan

Pelaksanaan Rencana Aksi kegiatan ini melibatkan stakeholder dan mitra kerja Biro Hukum dan Organisasi agar lebih optimal dalam pencapaian hasilnya. Kerjasama dengan berbagai pihakpun dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi keberhasilan penyelesaian pelaksanaan kegiatan tersebut.

B. Kondisi Umum Biro Hukum dan Organisasi

Biro Hukum dan Organisasi dengan kekuatan SDM sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang, 30 % nya mempunyai latar belakang Strata 1 dan 55 % Strata 2 di pandang cukup memadai, namun demikian masih diperlukan penambahan terutama untuk tenaga legal drafter.

Untuk kurun waktu 5 tahun sampai dengan saat ini Biro Hukum dan Organisasi telah dapat menyelesaikan serangkaian target yang telah ditetapkan, antara sebagai berikut ini :

1. Tersusunnya Rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan bidang kesehatan.
2. Tersusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan/Peraturan Presiden yang berkaitan dengan bidang kesehatan.

3. Tersusunnya Keputusan/Peraturan Menteri Kesehatan dan Keputusan Bersama yang berkaitan dengan bidang kesehatan.
4. Meningkatnya pemahaman tenaga kesehatan dan masyarakat terhadap produk-produk hukum di bidang kesehatan.
5. Terlaksananya analisis jabatan di lingkungan Kemenkes.
6. Terlindunginya aparat pelaksana di bidang kesehatan dari kasus-kasus hukum baik melalui Pengadilan Negeri, PTUN maupun di luar Pengadilan.
7. Terlindunginya asset baik berupa bangunan dan tanah Kemenkes baik di Pusat dan Daerah.
8. Meningkatnya pemahaman petugas kesehatan untuk mendapatkan HKI makin meningkat.
9. Tersosialisasinya ketentuan dan pelaksanaan SAKIP.
10. Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja Biro, Setjen dan Kemenkes.
11. Tersusunnya struktur organisasi kelembagaan kesehatan baik di pusat maupun di daerah.
12. Persentase UPT yang dianalisis meningkat.
13. Tersusunnya penetapan Kinerja Biro, Sesjen dan Kemenkes..
14. Terevaluasinya pelaksanaan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kinerja di lingkungan Kemenkes.
15. Persentase evaluasi UPT milik pusat maupun yang telah diserahkan ke Pemda meningkat.
16. Tersosialisasinya pedoman teknis pengorganisasiaan Dinkes daerah
17. Tersosialisasinya/terevaluasinya penetapan dan peningkatan Rumah Sakit Umum Daerah
18. Tersosialisasinya pedoman teknis urusan pemerintah bidang kesehatan antara Pemerintah Pusat, Pemda/Propinsi dan Kabupaten/Kota
19. Terseleksinya UPT yang dapat dijadikan Unit Pelayanan Percontohan.
20. Tersusunnya pedoman ketatalaksanaan di lingkungan Kemenkes.
21. Terfasilitasinya penyelenggaraan desentralisasi kesehatan.
22. Tersusunnya jabatan fungsional di bidang kesehatan
23. Tersusunnya petunjuk teknis jabatan fungsional bidang kesehatan


24. Tersusunnya pedoman penataan jabatan dan uraian jabatan di lingkungan Kemenkes..
25. Tersusunnya penataan jabatan dan uraian jabatan UPT Kemenkes.
26. Terevaluasinya jabatan fungsional kesehatan.
27. Terhimpunnya peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
28. Tersusunnya kriteria klasifikasi unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan

C. Dasar Hukum

1. Undang – undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Peraturan Presiden RI No 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 1144/ Menkes/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Kesehatan
5. Keputusan Menteri Kesehatan No 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan tahun 2005 - 2025

D. Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi

1. Struktur Organisasi



2. Tugas dan Fungsi

Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum, serta penyelenggaraan organisasi dan tata laksana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi :

- koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- koordinasi dan pemberian pertimbangan hukum dan bantuan hukum serta penyusunan rumusan perjanjian;
- pembinaan dan penataan kelembagaan;
- penyusunan analisis jabatan;
- pembinaan ketatalaksanaan;

- f. koordinasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- g. koordinasi dan fasilitasi sistem dan prosedur desentralisasi bidang kesehatan;
- h. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Biro Hukum dan Organisasi terdiri atas :

- a. Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Bagian Pelayanan Hukum;
- c. Bagian Kelembagaan;
- d. Bagian Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Peraturan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan analisis peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pelaksanaan urusan dokumentasi, publikasi, sosialisasi, dan kodifikasi hukum.

Bagian Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas :

- a. Subbagian Peraturan Perundang-Undangan I;
- b. Subbagian Peraturan Perundang-Undangan II; dan
- c. Subbagian Peraturan Perundang-Undangan III.

(1) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan I mempunyai tugas melakukan penyiapan analisis peraturan perundang-undangan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta urusan

dokumentasi, publikasi, sosialisasi, dan kodifikasi hukum di bidang upaya kesehatan dan kesekretariatan jenderal.

- (2) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan II mempunyai tugas melakukan penyiapan analisis peraturan perundang-undangan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta urusan dokumentasi, publikasi, sosialisasi, dan kodifikasi hukum di bidang gizi dan kesehatan ibu dan anak, penelitian dan pengembangan kesehatan, dan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.
- (3) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan III mempunyai tugas melakukan penyiapan analisis peraturan perundang-undangan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta urusan dokumentasi, publikasi, sosialisasi, dan kodifikasi hukum di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, kefarmasian dan alat kesehatan, pengawasan internal, dan peraturan perundang-undangan bidang umum lainnya.

Bagian Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pemberian pertimbangan hukum dan bantuan hukum, dan penyusunan rumusan perjanjian.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi dan pemberian pertimbangan hukum;
- b. penyiapan koordinasi dan pemberian bantuan hukum; dan
- c. penyiapan penyusunan rumusan perjanjian.

Bagian Pelayanan Hukum terdiri atas :

- a. Subbagian Pertimbangan Hukum;
- b. Subbagian Bantuan Hukum; dan
- c. Subbagian Penyusunan Perjanjian.

- (1) Subbagian Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemberian pertimbangan hukum dan penyuluhan hukum.
- (2) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan hukum.
- (3) Subbagian Penyusunan Perjanjian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan rumusan perjanjian.

Bagian Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan penataan kelembagaan, penyusunan analisis jabatan, dan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penataan kelembagaan;
- b. penyusunan analisis jabatan, evaluasi jabatan dan beban kerja, dan susunan serta uraian jabatan;
- c. penyusunan rencana, monitoring, evaluasi dan laporan Biro; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Kelembagaan terdiri atas :

- a. Subbagian Penataan Kelembagaan;
- b. Subbagian Analisis Jabatan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

- (1) Subbagian Penataan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan kelembagaan.
- (2) Subbagian Analisis Jabatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan analisis jabatan, evaluasi jabatan dan beban kerja, dan susunan serta uraian jabatan.

- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, monitoring, evaluasi, dan laporan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan tata laksana, koordinasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, dan fasilitasi sistem dan prosedur desentralisasi kesehatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan tata laksana;
- b. pelaksanaan penataan jabatan fungsional;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- d. fasilitasi pelaksanaan pelayanan publik; dan
- e. fasilitasi sistem dan prosedur desentralisasi bidang kesehatan.

Bagian Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Laksana;
- b. Subbagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik; dan
- c. Subbagian Fasilitasi Sistem dan Prosedur Desentralisasi Kesehatan.

- (1) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyusunan tata laksana dan penataan jabatan fungsional.
- (2) Subbagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan publik.

- (3) Subbagian Fasilitasi Sistem dan Prosedur Desentralisasi Kesehatan mempunyai tugas melakukan fasilitasi sistem dan prosedur desentralisasi bidang kesehatan.

E. Potensi dan Masalah

Biro Hukum dan Organisasi jika dipetakan dalam suatu analisa SWOT dapat digambarkan sebagai berikut :

1. KEKUATAN

- a. Sebagai satuan kerja yang vital dalam struktur dan Organisasi Kementerian Kesehatan
- b. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai komitmen tinggi dari berbagai tingkatan
- c. Tersedianya sarana/prasarana yang cukup memadai dalam pelaksanaan tugas
- d. Telah menjalin kerjasama dengan satuan kerja Hukum dan Organisasi Satuan Kerja antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta Badan Internasional (NGO – GO)

2. KELEMAHAN

- a. Belum tercapainya jumlah kondisi ideal tenaga perbagian dalam penanganan tugas, dan tidak meratanya penyebaran tenaga.
- b. Belum terpenuhinya kualifikasi kebutuhan tenaga sesuai tuntutan tugas dan tanggungjawab kerja

3. PELUANG

- a. Adanya jalinan kerjasama dengan berbagai pihak terkait baik antar lembaga pemerintah, non pemerintah dan badan dunia dalam penyelesaian tugas pokok dan fungsi
- b. Adanya ketentuan dan perundang-undangan yang mendukung penyelesaian tugas pokok dan fungsi
- c. Adanya kesempatan mengikuti perkembangan perluasan wawasan melalui pemberian kesempatan pengembangan keilmuan baik secara formal maupun informal
- d. Adanya dukungan pendanaan dalam penyelesaian tugas dan pengembangan kemampuan
- e. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dapat membantu peningkatan kualitas pelayanan.

D. TANTANGAN

- a. Adanya pemanfaatan celah hukum oleh masyarakat yang perlu kecermatan penanganan masalah
- b. Kebijakan yang cenderung dinamis dalam situasi berbangsa dan bernegara
- c. Kemampuan masyarakat yang semakin meningkat baik dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Peningkatan kemampuan sektor material dalam pemanfaatannya kearah yang bertentangan dengan hukum
- e. Belum tersosialisasinya / belum adanya regulasi/ lemahnya perlindungan low inforcement yang berhubungan dengan perlindungan pemberian pelayanan kepada masyarakat untuk semua pemberi pelayanan

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi

Visi

Meningkatkan peranan dalam pelayanan prima hukum di bidang kesehatan serta penataan organisasi dan manajemen yang efisien dan efektif.

Misi

Untuk dapat mewujudkan visi ditetapkan Tujuh Misi sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan;
- b. pemasyarakatan dan penyebarluasan produk-produk hukum bidang kesehatan;
- c. pemberian bantuan hukum terhadap berbagai masalah hukum bidang kesehatan;
- d. mendokumentasikan berbagai peraturan perundang-undangan;
- e. meningkatkan kualitas kemampuan dan keterampilan sumberdaya manusia di bidang organisasi dan manajemen;
- f. penataan kelembagaan dan tatalaksana organisasi kesehatan;
- g. mempersiapkan juklak dan juknis

B. Tujuan

- 1) Meningkatkan peranan hukum di bidang kesehatan agar penyelenggaraan pembangunan kesehatan dapat berjalan dengan baik serta dukungan landasan hukum yang mantap.
- 2) Tertatanya pengorganisasian dan penatalaksanaan di berbagai tingkat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik.

C. Sasaran Strategis Kegiatan

Sasaran strategis pada tataran unit organisasi eselon II adalah pada tingkatan sasaran strategis kegiatan yakni “ **Meningkatnya produk – produk hukum yang akan mendukung penyelenggaraan pembangunan** “ . Untuk mengukur pencapaian sasaran ini dilakukan dengan menggunakan indicator sebagai berikut :

2. Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang diselesaikan
 - a. RUU, RPP, R Perpres
 - b. Per/Kepmen
3. Jumlah kasus – kasus hukum bidang kesehatan yang tertangani
4. Jumlah organisasi dan tatalaksana serta klasifikasi yang tertata di lingkungan Kementerian Kesehatan termasuk UPT

BAB III

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KEGIATAN

A. Kebijakan

Kebijakan merupakan tindakan yang diambil dalam pencapaian tujuan, kebijakan tersebut antara lain :

1. Mempersiapkan produk hukum bidang kesehatan dalam berbagai tingkat perundang-undangan sebagai landasan hukum untuk mendukung program kegiatan pembangunan kesehatan baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden maupun Peraturan/ Keputusan Menteri Kesehatan, Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Edaran dan Kebijaksanaan lainnya;
2. Memberikan pertimbangan hukum dan telaahan dalam menangani berbagai kasus pelanggaran disiplin tenaga kesehatan melalui MKDKI pada tingkat Pusat dan Propinsi;
3. Memberikan bantuan hukum dan telaahan terhadap berbagai masalah hukum di unit organisasi kesehatan antara lain menyangkut kepegawaian, perijinan dan penyelesaian status hukum tanah/sertifikat tanah;
4. Meningkatkan penyediaan informasi bidang kesehatan melalui Jaringan Dokumentasi dan Publikasi.
5. Meningkatkan peranan hukum dan organisasi terutama kegiatan pembangunan kesehatan dan pelayanan hukum di tingkat Propinsi, akan diselenggarakan rapat koordinasi hukum dan organisasi di bidang kesehatan.
6. Mengoptimalkan organisasi di lingkungan Kemenkes dengan penataan kelembagaan/organisasi di lingkungan Kemenkes.

7. Dalam menunjang " Good Governance" diperlukan kerjasama antara instansi baik di lingkungan Kemenkes maupun antara instansi terkait dengan melakukan penyusunan juklak laporan akuntabilitas dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja Biro, Sesjen dan Kemenkes , penetapan Kinerja Biro, Sesjen, Kemenkes, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kinerja serta penataan organisasi dan tatalaksana dengan menyempurnakan struktur organisasi Departemen/Lembaga/UPT serta analisis dan evaluasi UPT milik Kemenkes maupun yang sudah diserahkan.
8. Menciptakan sistim informasi pendayagunaan aparatur negara dengan melakukan penyusunan pedoman di bidang penataan jabatan dan uraian jabatan di lingkungan Kemenkes, analisis jabatan serta pedoman tatalaksana di lingkungan Kemenkes, mengembangkan dan mengevaluasi jabatan fungsional kesehatan.
9. Dalam menunjang suksesnya otonomi daerah diperlukan pedoman-pedoman dan evaluasi antara lain dengan melakukan penyusunan standar pelayanan minimal bidang kesehatan, penyusunan pedoman/ juklak kewenangan bidang kesehatan.

B. Strategi dan Kegiatan

Strategi pelaksanaan dilaksanakan melalui kegiatan yang awali dengan "kick of meeting " untuk menyelaraskan kegiatan internal dan eksternal serta stakeholder terkait.

Selain itu evaluasi dilakukan secara periodik baik triwulan, persemester maupun insidentiiil sebagai bagian perbaikan dari suatu perencanaan. Evaluasi akhir dilakukan pada akhir tahun anggaran dan dirumuskan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Pelaksanaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Biro Hukum dan organisasi yang telah ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya serta kegiatan kearah pencapaian indikator maka di tetapkan kegiatan – kegiatan pokok sebagi berikut :

1. Penyusunan Peraturan perundangan
2. Kajian Hukum Bidang kesehatan
3. Pengumpulan bahan materi penyusunan perundangan dari pusat maupun daerah
4. Penyelesaian kasus hukum
5. Advokasi hukum bidang kesehatan
6. Penyusunan perjanjian
7. Kajian organisasi
8. Penyusunan dokumen postur Reformasi Birokrasi
9. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
10. Penyusunan Pedoman Jabatan Fungsional

11. Penyusunan Pedoman Standar Operasional Prosedur
12. Penyusunan SPM
13. Pembinaan Hukum dan Organisasi
14. Layanan Administrasi Perkantoran
15. Pengadaan Multimedia
16. Penyusunan dokumen Perencanaan dan anggaran
17. Penyusunan Laporan Keuangan

C. Indikator dan target serta besaran alokasi

Untuk menilai keberhasilan dari suatu kegiatan maka ditetapkan 2 (dua) faktor penentunya antara lain faktor indikator kinerja dan dukungan anggarannya, seperti dibawah ini :

No	Program/ Kegiatan Prioritas	Tujuan Program dan Kegiatan	Indikator	Target					lokasi Baseline Program (dlm Milya					
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Organisasi Tatalaksana	a. Meningkatnya pro duk-produk hukum yang akan mendukung kerangka kebijakan dalam penyeleng - garaan pembangunan kesehatan	a. Tersusunnya:											
			RUU/RPP	15	5	5	5	5	19,5	20	21	22	24	
			R.Per/Kep. Pres											
			R.Per/Kep. Men	75	75	75	75	75						
		b. Penyelesaian kasus kasus hukum, telaah hukum dalam me- rangani berbagai kasus pelanggaran yang menyangkut kepegawaian, per ijinan dan penyelesai an status sertifikat tanah baik melalui Pengadilan Negeri, PTUN, maupun di luar pengadilan	b. Jumlah kasus yg terangani yang menyangkut ke pegawaian, per ijinan dan penye lesaian status sertifikat tanah baik melalui Pengadilan Negeri, PTUN maupun di luar Pengadilan (kasus)		125	120	120	120	120					
	c. Meningkatnya orga- nisasi dan tatalak- sana yang efektif dan efisien	c. Jumlah organisas dan tatalaksana yang tertata di lingkungan Depkes termasuk UPT		12	8	8	8	8						

BAB IV

PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Biro Hukum dan Organisasi tahun 2015 – 2019 merupakan landasan untuk pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan.

Pengawasan dan pengendalian dalam bentuk evaluasi harus terus dilakukan agar pelaksanaan kegiatan tidak melenceng dari arah awal dalam pencapaian tujuan. Evaluasi sebagai pemutakhiran terhadap Rencana Aksi Kegiatan seyogyanya dilakukan setiap akhir tahun anggaran untuk mendapatkan perencanaan dan hasil yang optimal.

Demikian, semoga rencana Aksi Kegiatan ini dapat di jadikan pedoman sekaligus menjadi evaluasi bagi internal dan eksternal sebagai stakeholder dari Biro Hukum dan Organisasi.

RENCANA AKSI KEGIATAN

TAHUN 2015 - 2019



BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL
2014